ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Farhan Fachreza Jandito Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: Farhanfachrezaj@gmail.com*

# ABSTRAK

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak- anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menentukan bahwa ; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”, hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Kata Kunci: Beda Agama, Pengaturan Hukum, Akibat Hukum.

***ABSTRACT***

*In general, interfaith marriages have the potential to cause separate legal problems, both to the husband and wife themselves and to outside/third parties, including the inheritance rights of children born from interfaith marriages. The validity of marriage which will give rise to rights and obligations between husband and wife. The wife's right to a living and joint property completely depends on the presence or absence of a valid marriage as the legal basis, as well as from a legal marriage that will give birth to legal children. This is because a child born from an illegitimate marriage only has a legal relationship with his mother, as regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 stipulating that; "A child born out of wedlock only has a civil relationship with his mother, his mother's family", the child's rights to his father will be lost and not recognized by law.*

*Keywords: Different Religions, Legal Arrangements, Legal Consequences.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masingmasing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiuan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan- peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[[1]](#footnote-1). Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang- undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.[[2]](#footnote-2)

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina pada awal tahun 2005, di mana Deddy yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Laki-laki yang muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou.

Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah.

Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut juga berdampak pada hak mewaris anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya” Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya.

# Rumusan Masalah

# Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?

# METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karyaxilmiah jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah dalam karya ilmiah ini. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni meliputi hasil karya ilmiah para sarjana yaitu skripsi, jurnal, literatur, buku-buku, makalah, tesis yang isinya berhubungan dengan masalah yang diatur dalam karya ilmiah ini. Bahan hukum yang dianalisis dari hasil penelitian akan tersaji secara diskriptif dan disusun secara sistematis yang berisi mengenai kegiatan penelitian, mulaixdari latar belakang masalah sampai dengan penutup.

# PEMBAHASAN

**Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Bagi Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah adalah Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, dan Kong Hu Cu. Dari semua perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui Negara yaitu semua agama mengajarkan mengenai kebaikan. Selain itu, persamaan lainnya adalah masing-masing agama menghendaki antara calon pasangan suami isteri untuk memiliki satu agama yang sama, sehingga upacara perkawinan dapat dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan ingin tetap mempertahankan agamanya sendiri. Dan akhirnya pasangan suami isteri ini akan menempuh berbagai cara sehingga perkawinannya tetap dapat dilaksanakan namun tetap dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjingan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. UU Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Tetapi dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama. diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. [[4]](#footnote-4) Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Saat jaman kolonial, karena banyaknya yang melakukan perkawinan subjeknya tunduk pada hukum negara berlainan, ataupun antara orang Indonesia asli tetapi berlainan agama, maka fenomena ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran di jaman kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* hal tersebut merupakan produk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad Tahun 1896 No. 158, dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.[[5]](#footnote-5)

Perkawinan campuran berarti antara orang yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan dari segi kewarganegaraan maupun agama. Namun dalam peraturan ini, perbedaan sama sekali bukan penghalang terhadap perkawinan. Memang secara aturan hukum, telah dikaji dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing hukum agama memiliki ketidakcocokan dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Sebagai contoh, umat Kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan Kristen dengan pria Muslim di hadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai perkawinan yang tidak sah.[[6]](#footnote-6)

Sementara *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya. Berbeda dengan hukum masing-masing agama disamping memandang segi perdatanya, juga memandang perkawinan merupakan janji suci yang tidak bisa terlepas dari soal keimanan. Setelah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan secara efektif maka Undang-Undang ini menjadi payung hukum perkawinan di Indonesia.

# Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Beda Agama

1. Keabsahan Anak

Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( UUPA) berbunyi:

* 1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
	2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Hak Mewaris

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu system perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Annisa ayat 7-12, 13 dan 176; disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukkannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.[[7]](#footnote-7)

 Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak.[[8]](#footnote-8)

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu :

* 1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.
	2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.
	3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu;
		1. hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan,
		2. hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari

seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt,

* + 1. hubungan perbudakan dan
		2. karena hubungan agama islam.[[9]](#footnote-9)

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan- keadaan tersebut iyalah:

1. Pembunuhan : seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh. Pembunuhan dalam islam terbagi menjadi ;
	1. pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bias membunuh manusia.
	2. pembunuhan mirip/semi sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
	3. pembunuhan yang keliru yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang ternyata pelurunya mengenai orang lain.
2. Berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang nonmuslim demikian juga sebaliknya.
3. Perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firma Allah.[[10]](#footnote-10)

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalanpersoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”, Sehingga hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasai Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila persolaan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anakanak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bias menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.

Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan. Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Karena perkawinan campuran beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat perkawinan beda agama ini disamakan dengan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun anak diluar kawin tetap bisa mendapatkan warisan apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya. Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anakanak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata :

*“ Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undangundang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”*.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”*.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

*“Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya nonmuslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hadiah adalah pemberian benda secara sukarela. Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bias mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralism hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

**PENUTUP**

Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Namun secara agama perkawinan tersebut tidaklah sah.

Anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam pewarisannya anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama : (1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim); (2) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdurrahman., Syahrani, Riduan., *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978)

Baso, Ahmad dan Nurcholish, Ahmad (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan,* KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, (Jakarta: 2005).

*Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta.

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* Dian Rakyat, Jakarta.

Prodjodikoro, R Wirjono., *Hukum Waris Di indonesia,* Penerbit Sumur, Bandung, 1983. Purwaharsanto, F.X.S., *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis,* Aktualita Media Cetak, Yogyakarta, 1992.

Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agam*a, Thesis

Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Rusli dan Tama, R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya,* Pionir Jaya, Bandung, 1986.

# Jurnal Ilmiah

Syahputri, Cyntia Herdiani, 2014, “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 02, No. 04, *Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

# Undang-Undang

Republik Indonesia, 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia 14 Tahun 1974, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

1. Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm., 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya,* Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasbullah Bakri, 1970, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 30-31. [↑](#footnote-ref-5)
6. T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan,

hlm. 57. [↑](#footnote-ref-6)
7. Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agam*a, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-7)
8. R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di indonesia,* Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-8)
9. H Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 *Ibid,* hlm. 79. [↑](#footnote-ref-10)